

## PERJANJIAN ASURANSI MELALUI TELEMARKETING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008

**Didik Wahyu Sugiyanto**

Universitas Sunan Bonang Tuban

*didikwahyusugiyanto@gmail.com*

### ABSTRACT

Development in the field of insurance sparked a new idea related to the form of marketing in offering its services products. some insurance companies in offering their services is to use the telephone communication network called Telemarketing. the product of this insurance service uses a form of pemasaran where the prospective insured party can buy insurance products without the need to meet face to face and signed a written agreement. In Article 255 of the Criminal Code states that the insurance must be made in writing in the form of a deed called Polis. Records of Telephone Disclosures in insurance agreements through Telemarketing as evidence in the dispute of civil cases are indeed valid to be made or submitted as evidence evidenced by Article 5 of the ITE Law. The recording of telephone conversations in the category of evidence in accordance with Article 1866 of the Civil Code is included in the form of evidence of "Conspiracy" so that this affects from the legal force of this evidence which is not the same as the legal force such as the perfect written proof so that other evidence must be presented such as letters or written evidence.

**Keywords:** *Insurance, Telemarketing, Act Number 11 Year 2008.*

### ABSTRAK

Perkembangan dibidang asuransi mencetuskan ide baru terkait dengan bentuk pemasaran dalam menawarkan produk jasanya. beberapa perusahaan asuransi dalam menawarkan produk jasanya adalah dengan menggunakan jaringan komunikasi melalui telepon yang biasa disebut dengan Telemarketing. produk jasa asuransi ini menggunakan bentuk pemasaran dimana pihak calon tertanggung asuransi dapat membeli produk asuransi tanpa perlu bertatap muka dan menandatangani perjanjian tertulis. Dalam Pasal 255 KUHD menyebutkan bahwa asuransi tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut Polis. Rekaman Pembicaraan Telepon dalam perjanjian asuransi melalui Telemarketing sebagai alat bukti dalam sengketa perkara perdata ini memang sah dapat dijadikan atau diajukan sebagai alat bukti dinyatakan dengan Pasal 5 UU ITE. Rekaman pembicaraan telepon dalam kategori dalam alat bukti menurut Pasal 1866 KUHPerdata termasuk dalam bentuk bukti "Persangkaan" sehingga ini mempengaruhi dari kekuatan hukum dari alat bukti ini yang tidak sama dengan kekuatan hukum seperti alat bukti terlulis yang sempurna sehingga tetap harus diajukan alat bukti lain seperti berupa surat atau alat bukti tertulis.

**Kata kunci :** *Asuransi, Telemarketing, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.*

## 1. PENDAHULUAN

Bentuk Pemasaran baru yang kini sedang sering digunakan oleh beberapa perusahaan asuransi dalam menawarkan produk jasanya adalah dengan menggunakan jaringan komunikasi melalui telepon yang biasa disebut dengan *Telemarketing*. Apakah perjanjian asuransi yang dilakukan melalui telemarketing ini sudah sesuai dengan asas-asas perjanjian pada umumnya dan apakah rekaman pembicaraan telepon tersebut memiliki kedudukan pembuktian yang sama seperti perjanjian tertulis serta dapat menjadi bukti ketika terjadi sengketa perkara perdata dalam perjanjian asuransi melalui *Telemarketing*. Dalam berbagai kesempatan diskusi mengenai pengaturan alat bukti elektronik dalam UU ITE untuk proses peradilan pidana masih banyak terdapat perbedaan penafsiran, khususnya dalam memahami Pasal 5 UU ITE.

Asuransi menurut paham hukum, rumusan secara otentik mengenai pengertian asuransi dijabarkan dalam: 1) Pasal 246 KUHD yang mengemukakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti; 2) Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 yang mengemukakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Asuransi Sebagai Perjanjian dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, oleh karena itu perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian perjanjian asuransi. Disamping itu, acuan pokok perjanjian asuransi tetap pada pengertian dasar dari perjanjian. Ciri-ciri dan karakteristik perjanjian asuransi inilah nanti yang membedakannya dengan jenis perjanjian ada

umumnya dan perjanjian- perjanjian lain yaitu:1) ada persetujuan kehendak, asuransi sebagai perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagai yang ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata, juga harus memenuhi syarat-syarat khusus yang tercantum dalam KUHD yaitu pasal 250 dan 251. Antara pihak-pihak yang mengadakan pertanggungangan harus ada persetujuan kehendak (*consensus, toestemming, meeting of mind*) artinya kedua belah pihak menyetujui tentang benda yang menjadi objek perjanjian dan tentang syarat-syarat tertentu yang berlaku bagi perjanjian tersebut. Kedua belah pihak dapat berupa manusia pribadi dan dapat juga berupa badan hukum, biasanya berbentuk suatu badan usaha. Pihak penanggung selalu dalam bentuk badan usaha yang pekerjaannya bergerak dalam bidang pertanggungangan; 3) ada benda yang dipertanggungangan, dalam setiap pertanggungangan harus ada benda yang dipertanggungangan. Karena yang mempertanggungangan benda itu adalah tertanggung, maka tertanggung harus mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan benda yang dipertanggungangan itu. Dikatakan ada hubungan langsung apabila tertanggung memiliki benda tersebut. Dikatakan ada hubungan tidak langsung, apabila tertanggung mempunyai kepentingan atas benda tersebut.

Pihak tertanggung harus dapat membuktikan bahwa ia betul-betul memiliki atau mempunyai kepentingan atas benda yang dipertanggungangan itu. Kekuatan Pembuktian Rekaman Suara Menurut Brian A. Prasetyo (2013) menyatakan Dasar hukum penggunaan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti di pengadilan menjadi semakin jelas setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 44).

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di kantor *PT Prudential Life Assurance* (Prudential Indonesia) yang beralamat : Jl. Basuki Rahmat, Kav. F No. 88, Ruko Basra, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Indonesia. Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian emperis. Metode penelitian hukum

empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Sebab penelitian hukum yang diambil ialah dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Penelitian ini menggunakan tehnik analisis data dengan logika deduktif.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pelaksanaan perjanjian asuransi yang dilakukan melalui *Telemarketing* menurut asas-asas perjanjian**

Asas Konsensualisme yang menjelaskan persesuaian kehendak ini terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara dalam bentuk syarat pertama dalam perjanjian yaitu kesepakatan. Konsensual artinya perjanjian itu terjadi ketika kata sepakat antara para pihak, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum sejak terjadinya kesepakatan antara para pihak mengenai isi perjanjian yang dimaksudkan. Asas ini menekankan perjanjian pada bentuk kesepakatan sebagai sumber utama dan dalam Perjanjian asuransi melalui *Telemarketing* dari kasus ini ada ketidaksesuaian dengan syarat utama sah nya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan yang adanya bentuk unsur kekhilafan yang termasuk syarat subyektif, dimana salah satu syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian ini akan tidak sempurna dan dapat dimintakan untuk dibatalkan oleh salah satu pihak yang mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatal itu adalah pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas dimana dalam contoh kasus ini adalah tertanggung (nasabah).

Asas Kebebasan berkontrak dalam KUHPerdara sangat menonjolkan pada kepentingan pribadi atau individu, sehingga memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk membuat kontrak atau perjanjian. 8 E-commerce khususnya disini perjanjian asuransi melalui *Telemarketing* jika dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak dengan sifat dari keterbukaan buku ke III KUHPerdara maka

perjanjian asuransi melalui *Telemarketing* terkait dengan asas kebebasan berkontrak maka perjanjian asuransi melalui *Telemarketing* ini dapat diakui keberadaannya, maka perjanjian asuransi ini sebagai suatu perjanjian.

Asas ini berhubungan dengan akibat dari perjanjian, asas ini ada dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota, bahwa segala perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak akan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan –alasan yang ditentukan oleh Undang –Undang. 9 Asas ini merupakan bentuk dari akibat hukum dari adanya kesepakatan dari adanya asas konsensualisme yang melahirkan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dimana dalam Perjanjian Asuransi melalui *Telemarketing* ini tidak memenuhi Asas Konsensualisme yang juga merupakan syarat sahnya perjanjian maka Asas Pacta Sunt Servanda ini juga tidak terpenuhi.

Asas ini merujuk pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdota yang berbunyi bahwa persetujuan –persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik, meskipun sifat dalam buku ke III KUHPerdota bersifat terbuka dan membebaskan setiap individunya untuk membuat perjanjian maka dalam membuat perjanjian ini asas tentang itikad baik yang berdasarkan kepercayaan dari para pihak sangatlah penting agar tidak ada yang merasakan dirugikan satu sama lain. perjanjian asuransi melalui *Telemarketing* seringkali dipertanyakan tentang itikad baik dari pihak penanggung semakin banyaknya kasus dan komplain yang diajukan oleh para tertanggung (nasabah) dari perjanjian asuransi yang dilakukan Telepon oleh pihak Axa-Mandiri ini. Ada bentuk ketidak keterbukaan pihak penanggung dalam perjanjian asuransi ini sehingga menimbulkan permasalahan ditengah pelaksanaan, sehingga dapat dikatakan asas itikad baik ini juga tidak dipenuhi.

Asas ini merupakan asas yang menyebutkan bahwa seseorang melakukan perjanjian adalah untuk kepentingannya sendiri atau perorangan. Terkait dengan perjanjian asuransi pun adapun asuransi diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, maka dalam hal ini tertanggung yang mengadakan asuransi itu mendapat kuasa atau pembenaran dari pihak ketiga contohnya seperti asuransi jiwa. Terkait dengan Perjanjian asuransi melalui *Telemarketing* asas ini dapat dikatakan sesuai dengan asas ini dimana dalam perjanjian asuransi ini hanya melibatkan

tertanggung (nasabah) yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang dapat mewakili kepentingan pribadinya dan penanggung (axa-mandiri) yang memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili perusahaan. Maka dapat dikatakan perjanjian asuransi melalui *Telemarketing* ini sesuai dengan asas ini. Dan dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa dalam perjanjian asuransi melalui *Telemarketing* ini tidak sesuai dengan beberapa asas –asas perjanjian yang harus ada dan mutlak dalam pelaksanaan pembuatan kontrak atau perjanjian baik itu secara konvensional maupun elektronik. Seperti Asas Konsensualisme, Asas *Pacta Sunt Servanda*, dan Asas Itikad baik. Meskipun asas kebebasan berkontrak merupakan dasar dari transaksi *e-commerce* sehingga kontrak yang dibuat dapat mengikat selayaknya suatu undang-undang bagi pembuatnya. Namun dalam kontrak elektronik yaitu perjanjian asuransi melalui *Telemarketing* disini tidak memenuhi asas-asas perjanjian asuransi yang biasanya digunakan dalam membuat kontrak secara konvensional dalam KUHPerdota. Sehingga perjanjian atau kontrak itu dapat dikatakan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sah secara sempurna.

### **Kekuatan Pembuktian Hukum Rekaman Pembicaraan Telepon Dalam Perjanjian Asuransi Yang Dilakukan Melalui *Telemarketing* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Prinsip Pembuktian Dalam Sengketa Perdata Menurut UU ITE. Pada Pasal 163 HIR jo 1865 BW yang merupakan prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata yang menyatakan bahwa : barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak, atau mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Dalam UU ITE prinsip pembuktian terkait dengan hal-hal yang harus dibuktikan dalam peristiwa atau hak yang mengandung sengketa atau perselisihan yang diajukan oleh salah satu pihak dan disangkal oleh pihak lain seperti dalam Pasal 1865 BW ini juga ada dalam Pasal 7 UU ITE yang menyatakan bahwa : setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik

dan/atau dokumen elektronik yang ada berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Berdasar Undang-Undang ITE. Keabsahan alat bukti elektronik dapat diakui karena diatur secara jelas dalam Undang-Undang ITE. Alat bukti elektronik dapat diakui keabsahannya secara hukum acara perdata selama alat bukti elektronik tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disebut dalam UU ITE. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang ITE terkait dengan macam-macam alat bukti elektronik. Adapapun penjelasan secara rinci terkait dengan keabsahan alat bukti elektronik dinyatakan jelas dalam Pasal 5 UU ITE: 1) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah; 2) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia; 3) syarat sahnya suatu informasi dan/atau dokumen elektronik apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini; 4) ketentuan mengenai informasi dan/atau dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud dengan pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a) surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan ; b) surat dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Selain Pasal 5 UU ITE ketentuan Pasal 6 UU ITE juga ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi alat bukti yang sah secara hukum. Adapun bunyi Pasal 6 UU ITE sebagai berikut : bahwa dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus bentuk tertulis atau asli, Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Dari penjelasan pasal diatas dapat dikatakan bahwa informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti elektronik asalkan informasi dan/atau dokumen elektronik itu memenuhi semua ketentuan –ketentuan yang ada dalam Pasal 5 dan 6 UU ITE.

Rekaman Pembicaraan Telepon Dalam Perjanjian Asuransi Melalui *Telemarketing* Sebagai Alat Bukti. Dalam rekaman pembicaraan telepon dalam perjanjian asuransi sebagai bentuk atau macam dan keabsahan dari alat bukti ini sudah sesuai dengan Pasal 5 UU ITE. Sementara Rekaman Pembicaraan Telepon sebagai dokumen elektronik dalam Pasal 6 UU ITE yaitu dengan mudah diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan ini yang tidak terpenuhi atau tidak terdapt unsur-unsur ini dalam rekaman pembicaraan telepon antara penanggung dan tertanggung dalam perjanjian ini, sehingga bentuk jamina keutuhannya pun diragukan dan bentuk pertanggungjawabannya dari rekaman pembicaraan telepon dalam perjanjian asuransi disini sulit untuk sehingga dapat menerangkan suatu keadaan jika keutuhannya dipertanyakan karna sulit untuk diakses dan ditampilkan. Terkait dengan kategori penggolongan dari perluasan bentuk –bentuk alat bukti dalam Pasal 1866 KUHPerdara tentang alat bukti dalam Hukum acara perdata. Rekaman Pembicaraan Telepon dalam Perjanjian asuransi melalui *Telemarketing* ini dapat menjadi alat bukti yang termasuk dalam katerogi “PERSANGKAAN” dimana alat bukti kategori ini dapat dikatakan memiliki kekuatan hukum yang sempurna untuk menjadi alat bukti ini harus diajukan alat bukti lain seperti alat bukti Tertulis. Terkait dengan analisis tentang kategori rekaman pembicaraan telepon dalam perjanjian asuransi melalui *Telemarketing* merupakan alat bukti “Persangkaan” dilihat dalam Putusan No. 769 K/Pdt.Sus/2011 tentang perdata khusus sengketa konsumen dalam tingkat kasasi. Dalam pertimbangan hukum hakim memandang alat bukti berupa rekaman percakapan ini sah sebagai alat bukti sah namun selain alat bukti rekaman percakapan pihak pemohon juga mengajukan alat bukti lain yaitu alat bukti tertulis mengenai akta pembukaan rekening tabungan nasabah. Dalam putusan perkara perdata ini hakim mengabulkan permohonan kasasi pihak pemohon. Selain itu dalam kasus yang berbeda dalam Putusan Mahkamah Agung No. 46/Pdt.G/2013/PN.KPG tentang perkara perdata. Hakim dalam perkara ini juga dalam perkara ini penggugat mengajukan rekaman pembicaraan sebagai alat bukti .Dalam pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan perkara perdata ini rekaman pembicaraan telepon yang diajukan oleh penggugat dianggap sebagai alat bukti “ Persangkaan” sehingga perlu adanya alat bukti tambahan untuk



meyakinkan hakim dalam memutus perkara seperti dalam kasus ini yaitu berupa surat perjanjian pemborongan yang dianggap oleh para hakim dapat meyakinkan hakim dalam memutus perkara ini. Selain bukti yang diajukan penggugat berupa rekaman pembicaraan telepon tersebut.

#### IV. KESIMPULAN

Bahwa Perjanjian Asuransi melalui *Telemarketing* dalam prakteknya menimbulkan masalah karena tidak memenuhi beberapa asas-asas perjanjian yang harus ada dalam membuat kontrak atau perjanjian asuransi dalam hukum perjanjian yang ada dalam perjanjian asuransi secara konvensional yang berarti ini juga berlaku dan harus merujuk pada asas –asas, seperti asas konsensualisme, asas *Pacta Sunt Servanda*, asas itikad baik, yang harus dipenuhi agar perjanjian itu sah dan memiliki kekuatan hukum serta akibat hukum yang sempurna sebagai perjanjian di Indonesia. Dalam Perjanjian asuransi melalui *Telemarketing* ini hanyalah mengacu pada asas kebebasan berkontrak. Dan tidak mengacukan asas-asas lainnya sehingga perjanjian asuransi melalui *Telemarketing* ini dalam pelaksanaan perjanjiannya mengalami permasalahan.

Rekaman Pembicaraan Telepon dalam perjanjian asuransi melalui *Telemarketing* sebagai alat bukti dalam sengketa perkara perdata ini memang sah dapat dijadikan atau diajukan sebagai alat bukti dinyatakan dengan Pasal 5 UU ITE. Rekaman pembicaraan telepon dalam kategori dalam alat bukti menurut Pasal 1866 KUHPerdata termasuk dalam bentuk bukti “Persangkaan” sehingga ini mempengaruhi dari kekuatan hukum dari alat bukti ini yang tidak sama dengan kekuatan hukum seperti alat bukti terdulis yang sempurna sehingga tetap harus diajukan alat bukti lain seperti berupa surat atau alat bukti tertulis yang merupakan bukti untuk mendukung dan memperkuat kekuatan hukum daripada alat bukti rekaman pembicaraan telepon ini.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- B.A., Pasetyo, diakses di <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/03/30/alat-bukti-dan-barang-bukti-segi-pidana/> diakses pada hari Kamis tanggal 26 September 2013.
- D., Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, RinekaCipta, Jakarta, 2004.
- H., Nugroho,, *Buku Ajar Pengantar Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 2002.
- Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- R., Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke VIII, PT.Intermasa, Jakarta, 2001.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 5 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.